

PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, berada di Ruang Rapat Perseroan, Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

Rapat diselenggarakan dari pukul 11.18 sampai dengan 12.00 WIB.

A. KUORUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rapat tersebut telah hadir oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.130.334.915 saham atau 83,07% dari 1.360.627.100 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 November 2016 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karena syarat ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

B. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO
Direktur Independen : Tuan INDAH MULYAWAN
Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTAR Y ISKANDAR
Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI
Komisaris : Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER

C. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”), termasuk :
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

D. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapatnamun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. KEPUTUSAN RAPAT

AdapunKeputusan dalamRapatUmumPemegangSahamLuarBiasa Perseroan tersebutadalahsebagai berikut:

Mata AcaraPertamasampaidenganKetiga:

- Tidakadapemegangsahamdankuasapemegangsaham yang hadir dalamRapat, yang memberikansuaratidaksetuju;
- Tidakadapemegangsahamataukuasapemegangsaham yang hadir dalamRapat, yang memberikansuara abstain (blanko);
- Seluruhpemegangsahamataukuasapemegangsaham yang hadir dalamRapatmemberikansuarasetuju;
- Sehinggakeputusandisetujui olehRapatsecaramusyawahuntukmufakat.

KeputusanRapat :

Mata AcaraPertama:

1. Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tigaratusjuta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangkaPenambahan Modal DenganMemberikanHak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan MemberikanHak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
 - iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
 - iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

1. A. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari daftar pemegang saham Perseroan per tanggal yang digunakan untuk Rapat ini atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu dengan susunan :
 - a. Perseroan Terbatas PT. BATAVIA PROSPERINDO MAKMUR, sejumlah 685.555.500 (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 68.555.550.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah), atau 50,39% (lima puluh komatiga sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. Perseroan Terbatas PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk, sejumlah 444.779.300 (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 44.477.930.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), atau 32,68% (tiga puluh dua koma enam delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - c. UOB Kay Hian PTE LTD, sejumlah 100.100.000 (seratus jutaseratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.010.000.000,00 (sepuluh miliar sepuluh juta Rupiah), atau 7,36% (tujuh komatiga enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- d. Masyarakat, sejumlah 130.192.300 (seratus tigapuluhjutaseratussembilanpuluhduaributigaratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.019.230.000 (tigabelasmiliarsembilanbelasjutaduaratusdigapuluhribuRupiah); merupakan para pemegang saham, yang masing-masing pemegang saham memiliki saham dalam Perseroan dengan prosentase kurang dari 5,00% (lima komanolnolpersen), atauseluruhnyasebesar 9,57% (sembilankoma lima tujuhpersen) dariseluruhsaham yang telahdikeluarkanoleh Perseroan;

sehingga seluruhnya berjumlah 1.360.627.100 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 136.062.710.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).

- B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari daftar pemegang saham Perseroan yang digunakan untuk Rapat ini, yaitu per tanggal 24 November 2016 dengansusunan tersebut pada angka 1 di atas atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. A. Mengangkat Tuan HADY SUTIONO selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO;
- Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN;
- Direktur Independen : Tuan INDAH MULYAWAN;
- Direktur : Tuan HADY SUTIONO;

- B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Jakarta, 19 Desember 2016
PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
Direksi